



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR: 188.45- 61 - 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU NERACA BAHAN MAKANAN  
TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya perencanaan pembangunan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan data bahan pangan, perlu disusun buku neraca bahan makanan yang akan dijadikan rumusan kebijakan oleh dewan ketahanan pangan dan kelompok kerja dalam menyusun program/kegiatan, untuk itu perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Neraca Bahan Makanan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 19);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim penyusun Buku Neraca Bahan Makanan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- menetapkan mekanisme/tata cara penyusunan buku neraca bahan makanan;
  - menghimpun data-data yang diperlukan dalam penyusunan buku neraca bahan makanan;
  - mengikuti rapat - rapat mulai dari persiapan sampai dengan pemutakhiran data dalam melaksanakan penyusunan buku neraca bahan makanan;
  - melaksanakan pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan buku neraca bahan makanan; dan
  - menyusun buku neraca bahan makanan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dalam pembuatan program/kegiatan untuk tahun yang akan datang.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pangan Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Solok  
pada Tanggal 26 Januari 2023

  
WALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR


## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 61 - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU NERACA BAHAN  
MAKANAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Solok	Pengarah
2.	Wakil Walikota Solok	Wakil pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Penanggung jawab
4.	Kepala Bappeda Kota Solok	Ketua Pelaksana
5.	Kepala Dinas Pangan Kota Solok	Wakil Ketua Pelaksana
6.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kota Solok	Sekretaris
7.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pangan Kota Solok	Koordinator/Korektor
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Solok	Anggota
9.	Kepala Bulog Cabang Solok	Anggota
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
11.	Perencana Muda pada Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
12.	Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Solok	Anggota
13.	Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok	Anggota
14.	Staf Dinas Pangan Kota Solok	Operator

  
WALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Buku Neraca Bahan Makanan Tahun 2023.  
OPD Pemrakarsa : Dinas Pangan  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Neraca Bahan Makanan Tahun 2023.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010



# PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PANGAN

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Solok Telp: (0755) 20084-117 Fax: (0755) 21321

Nomor : 188.45/001 /DP-2023

Solok, 12 Januari 2023

Kepada,

Yth : Bapak Walikota Solok

Cq. Bapak Sekretaris Daerah

Kota Solok

## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Tentang : Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45- -2023  
Tentang Penunjukan Tenaga Pendamping  
Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan Penyediaan  
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2023

Lampiran : 3 rangkap

Untuk Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas : Keputusan Walikota Solok sebagaimana terlampir.

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA DINAS PANGAN**

**Ir. H. IKHVAN MAROSA**  
NIP. 19630331 198903 1 004

Tindak Lanjut Staf